



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 110 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah perlu dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan kemampuan keuangan daerah sehingga harus dilaksanakan dan dikelola dengan tertib, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya dapat disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
10. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.
11. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
12. Instansi Vertikal adalah Instansi pusat yang ada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian / lembaga pemerintah.
13. Organisasi non Pemerintah adalah organisasi yang dibentuk selain oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah daerah yang bertugas membantu kelancaran sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat yang sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dapat disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
19. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya dapat disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD.
20. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana belanja hibah oleh penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi non pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan manfaat dalam rangka partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Belanja Hibah bersifat tidak mengikat / terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Hibah kepada Instansi Vertikal bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah, masyarakat, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

BENTUK DAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Hibah dapat berbentuk :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan atau
 - c. Jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD penanggung jawab teknis .
- (3) Hibah dalam bentuk Barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggung jawab teknis dalam kelompok belanja langsung.
- (4) Hibah dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggung jawab teknis dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 5

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui transfer dana atau tunai melalui SKPKD kepada penerima hibah.

- (2) Dalam hal penerima hibah adalah instansi pemerintah, pelaksanaan pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan pengadaan barang apabila penerima hibah tidak mempunyai perangkat dan sumber daya manusia yang memenuhi syarat, pengadaannya dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Apabila penerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan secara swakelola oleh penerima hibah.
- (5) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh SKPD penanggung jawab teknis yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (6) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui SKPD penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan

Pasal 6

- (1) SKPD penanggung jawab teknis, kelompok masyarakat/lembaga, instansi vertikal mengajukan usulan pemberian hibah kepada Bupati disertai dengan rencana anggaran dan penggunaannya dengan tembusan kepada SKPKD.
- (2) Pengajuan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah perjanjian hibah dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan tentang :
 - a. identitas penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah uang dan atau barang yang dihibahkan;
 - d. sumber hibah;
 - e. tata cara penggunaan hibah;
 - f. tata cara pencairan hibah;
 - g. tata cara pertanggungjawaban hibah;
 - h. hak dan kewajiban pemberi maupun penerima hibah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pihak Pertama dan Penerima Hibah sebagai Pihak Kedua.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 7

- (1) Untuk Belanja Hibah berupa uang, Bendahara pengeluaran SKPKD meneliti usulan belanja hibah beserta kelengkapannya sebagai dasar pelaksanaan hibah.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinilai telah lengkap maka Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS belanja hibah.
- (3) Untuk Belanja Hibah berupa barang, SKPKD meneliti usulan penghapusan aset dan memproses penghapusan aset dengan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Aset.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Untuk Hibah berupa uang, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM -LS.
- (2) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana hibah kepada SKPD penanggung jawab teknis dan/atau secara langsung kepada penerima hibah.
- (4) Untuk Hibah berupa barang, SKPKD melaksanakan pemberian hibah kepada penerima hibah berdasarkan Berita Acara Penghapusan Aset disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Hibah dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD penanggung jawab teknis bertanggung jawab atas usulan pemberian hibah dan laporan pertanggungjawaban penerima hibah kepada Bupati.
- (2) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah c.q. SKPD penanggung jawab teknis dengan tembusan SKPKD setelah selesainya kegiatan atau paling lambat pada akhir minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai naskah hibah, maka tidak dapat diberikan / dihentikan untuk hibah selanjutnya.
- (4) SKPKD bertanggung jawab secara administratif terhadap pengelolaan belanja hibah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD penanggungjawab teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan administratif;
 - b. pembinaan teknis.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan belanja hibah selain dilakukan oleh SKPD penanggungjawab teknis dapat dilakukan oleh Instansi / Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Desember 2008

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 25
SERI E.**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH

SURAT PERJANJIAN
NOMOR /SP HIBAH/20....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 Jabatan : Bupati Gunungkidul
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah mewakili , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada berupa. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian hibah untuk
- (2) Pemberian hibah akan dipergunakan untuk

Pasal 3

Cara pencairan hibah adalah

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD penanggung jawab teknis;
 - b. melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 - c. mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memanfaatkan dana hibah sesuai dengan tujuannya;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD penanggung jawab teknis rangkap 2 (dua), asli disampaikan kepada SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
(BUPATI GUNUNGKIDUL)

.....

.....

Wonosari, 13 Desember 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

**NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI :



BUPATI GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR /KPTS/20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan *), maka perlu memberikan hibah kepada ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah kepada ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7.dan seterusnya (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada untuk (sesuai dengan naskah perjanjian hibah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. GK;
3. Dinas / Instansi terkait;

.

* Coret yang tidak perlu.

Wonosari, 13 Desember 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO




BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 25

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH



BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL